

PERTANGGUNGJAWABAN APBD – KEUANGAN DAERAH – KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2026

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- Abstrak : - Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab serta memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini antara lain Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah ini menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp3.069.382.617.300,00, realisasi belanja daerah sebesar Rp3.026.233.409.159,00, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp43.149.208.141,00. Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp187.965.691.946,98, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00, dan pembiayaan neto sebesar Rp177.965.691.946,98. Saldo Anggaran Lebih pada akhir tahun tercatat sebesar Rp221.114.900.087,98. Peraturan ini juga dilengkapi rincian laporan keuangan, piutang, dana bergulir, penyertaan modal, aset, kewajiban, serta ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- CATATAN : - Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 6 Agustus 2026 oleh Bupati Kebumen, Lilis Nuryani.
- Diundangkan di Kebumen pada tanggal 6 Agustus 2026 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Edi Rianto.
- Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor 5.
- Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah: 5-99/2026.
- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 235.
- Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dokumen beserta seluruh lampirannya berjumlah 568 halaman.
- Kata Kunci : **Pertanggungjawaban APBD; APBD Tahun Anggaran 2025; Laporan**

Keuangan Pemerintah Daerah; Realisasi Anggaran; Saldo Anggaran Lebih; Keuangan Daerah; Kabupaten Kebumen.

*REGIONAL BUDGET ACCOUNTABILITY – REGIONAL FINANCE – KEBUMEN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 5 OF 2026*

*REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 5 OF 2026 CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2025*

- Abstrak* : - *To ensure transparent, accountable, and responsible regional financial management and to provide a legal basis for accountability for the implementation of the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Accountability for the Implementation of the 2025 Regional Budget.*
- *The legal bases for this Regulation include Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 13 of 1950; Law Number 17 of 2003 concerning State Finance as amended by Law Number 2 of 2020; Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times; and Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management.*
 - *This Regulation establishes accountability for the implementation of the 2025 Regional Budget through the Budget Realization Report, Statement of Changes in Budget Surplus, Balance Sheet, Operational Report, Cash Flow Statement, Statement of Changes in Equity, and Notes to the Financial Statements. Realized regional revenue amounted to Rp3.069 trillion, while realized regional expenditure amounted to Rp3.026 trillion, resulting in a surplus of Rp43.149 billion. Net financing amounted to approximately Rp177.966 billion, while the year-end Budget Surplus Balance amounted to approximately Rp221.115 billion. The Regulation is also accompanied by detailed information on receivables, revolving funds, regional investments, assets, liabilities, and summarized financial statements of regional-owned enterprises.*
- CATATAN* : - *Stipulated in Kebumen on 6 August 2026 by the Regent of Kebumen, Lilis Nuryani.*
- *Promulgated in Kebumen on 6 August 2026 by the Regional Secretary of Kebumen Regency, Edi Rianto.*
 - *Published in the Regional Gazette of Kebumen Regency Year 2026 Number 5.*
 - *Regional Regulation registration number: 5-99/2026.*
 - *Supplement to the Regional Gazette of Kebumen Regency Number 235.*
 - *Entered into force on the date of promulgation.*
 - *The Regulation together with all appendices comprises 568 pages.*
- Keyword* : ***Regional Budget Accountability; 2025 Regional Budget; Regional Government Financial Statements; Budget Realization; Budget Surplus Balance; Regional Finance; Kebumen Regency.***